

IMPLEMENTASI POST MODERNISME DALAM INTEGRASI PENDIDIKAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN UMUM DI INDONESIA DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Ahmad Gelora Mahardika
Seoul National University

Gwanak-ro 1, gwanak-san, Korea Selatan

Email: ahmad1987@snu.ac.kr

Naskah dikirim: 3/11/2024, direvisi: 8/11/2024, diterima: 10/11/2024

Abstract

This article discusses the implementation of postmodernism in integrating pesantren (Islamic boarding school) education and general education in Indonesia through legislative frameworks. Indonesia's education system, from the colonial era to the reform era, has been significantly influenced by a centralized, Western-style education system, while pesantren education embodies an independent character that does not always align with national standards. Law No. 18 of 2019 on Pesantren represents a critical step in recognizing pesantren's autonomy to develop its own curriculum, reflecting a postmodern approach. Postmodernism offers flexibility, values cultural diversity, and rejects a single universal standard. This approach enables pesantren to maintain traditional teaching methods while contributing to national education in ways distinct from general formal education. Through this perspective, pesantren education is acknowledged as an equivalent alternative to formal education, providing space for educational diversification that adapts to the local community's needs. The article highlights how the decentralization policy for pesantren education contributes to Indonesia's educational quality without adhering to Western standards.

Keywords: *education, postmodernism, western*

Abstrak

Artikel ini membahas implementasi postmodernisme dalam integrasi pendidikan pesantren dan pendidikan umum di Indonesia melalui sistem perundang-undangan. Pendidikan di Indonesia, sejak masa kolonial hingga era reformasi, banyak dipengaruhi oleh sistem pendidikan Barat yang terpusat, sementara pendidikan pesantren memiliki karakteristik mandiri yang tidak selalu sesuai dengan standar nasional. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi langkah penting dalam mengakui otonomi pesantren untuk menyusun kurikulum sendiri, sebuah kebijakan yang mencerminkan pendekatan postmodernisme. Postmodernisme menawarkan fleksibilitas, menghargai perbedaan budaya, dan menolak standar tunggal yang berlaku secara universal. Pendekatan ini

memungkinkan pesantren untuk tetap mempertahankan metode pengajaran tradisional sekaligus mencerdaskan bangsa dengan cara yang berbeda dari pendidikan umum. Dengan pendekatan ini, pendidikan pesantren diakui sebagai alternatif yang setara dengan pendidikan formal lainnya, memberikan ruang bagi diversifikasi pendidikan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Artikel ini menyoroti bagaimana kebijakan desentralisasi pendidikan pesantren mampu berkontribusi terhadap kualitas pendidikan di Indonesia tanpa harus mengikuti standar Barat.

Kata kunci: pendidikan, postmodernisme, standar barat

A. Pendahuluan

Salah satu cita politik bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.¹ Hal tersebut termuat secara tegas dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan induk dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi, pada kenyataannya konsepsi tersebut tidak dapat berjalan secara optimal. Meskipun Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945, Indonesia dapat dikatakan jauh tertinggal dengan negara lain dalam hal pendidikan. Berdasarkan rangking *Program for International Student Assessment* (PISA), Indonesia berada di peringkat 63 dari 69 negara anggota PISA.² Kondisi ini secara tidak langsung menggambarkan gagalnya Pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan untuk menyelesaikan persoalan pendidikan di Indonesia.

Salah satu akar persoalan yang muncul dalam pendidikan Indonesia adalah konsep sentralisasi kebijakan yang kerap kali menciptakan diorama konflik di tingkat lokal. Paradigma teori modernisasi yang menyatakan bahwa indikator keberhasilan adalah mengacu pada konsepsi keberhasilan negara maju seperti Amerika Serikat ataupun negara maju lainnya membuat konsep pendidikan menjadi homogen,³ dimana indikator keberhasilan pendidikan adalah mengacu pada proses yang dilakukan oleh negara-negara maju. Hal itulah yang kerap kali menciptakan benturan ditingkat lokal. Kondisi

¹ Sarah Moser, "Educating the Nation : Shaping Student-Citizens in Indonesian Schools Children ' s Geographies Educating the Nation : Shaping Student- Citizens in Indonesian Schools," no. October (2017), <https://doi.org/10.1080/14733285.2015.1033614>.

² Vidi Sukmayadi and Azizul Halim Yahya, "Indonesian Education Landscape and the 21 St Century Challenges," *Journal of Social Studies Education Research* 2020, no. 4 (2020): 219–34, www.jsser.org.

³ Sergio Wanderley and Amon Barros, "The Alliance for Progress, Modernization Theory, and the History of Management Education: The Case of CEPAL in Brazil," *Management Learning* 51, no. 1 (2020): 55–72, <https://doi.org/10.1177/1350507619869013>.

tersebut muncul dikarenakan sistem yang dibangun dianggap tidak sesuai dengan tradisi-tradisi di masyarakat tersebut.

Hal yang dapat terlihat dalam konteks Indonesia adalah lambatnya pengakuan pendidikan agama sebagai pendidikan yang *equal* dengan pendidikan umum. Salah satunya terkait penerapan kurikulum KMI (*Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiah*) yang dilakukan oleh Professor Mahmud Yunus di Pondok Pesantren Gontor sejak tahun 1937. Penerapan kurikulum yang berbeda pada umumnya tersebut membuat lulusan Pondok Pesantren Gontor selama 63 tahun tidak diakui sebagai lulusan yang setara dengan Sekolah Menengah Atas, meskipun pada akhirnya Pemerintah secara resmi mengakuinya pada tahun 2000.⁴ Hal itulah yang kemudian membuat lulusan Pondok Pesantren Gontor pada awalnya tidak dapat melanjutkan pendidikan di hampir semua Universitas di Indonesia. Kondisi tersebutlah yang membuat sebagian besar lulusan Pondok Pesantren Gontor melanjutkan pendidikannya di Arab Saudi dan Mesir. Karena kedua negara tersebut, mayoritas Universitas-nya menerima lulusan dari Pondok Pesantren Gontor.

5

Sama halnya dengan kasus Pondok Pesantren Gontor, pendidikan Pondok Pesantren lainnya juga tidak memperoleh pengakuan sebagai pendidikan yang setara dengan pendidikan formal yang mengacu pada kurikulum nasional. Salah satunya ada Pondok Pesantren tradisional yang menyebar di seluruh Indonesia. Padahal secara kuantitas, jumlah peserta didik mereka sangat besar (data tahun 2023), antara lain:

1. Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, jumlah Santri mencapai 22.000 orang
2. Pondok Pesantren Musthafawiah, Purba Baru, jumlah santri mencapai 15.000 orang
3. Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, jumlah santri mencapai 11.000 orang
4. Pondok Pesantren Langitan, Tuban, jumlah santri mencapai 5.500 orang

⁴ <https://padek.jawapos.com/opini/2363754089/pondok-modern-gontor#:~:text=Konsisten%20dengan%20kurikulum%20KMI%20memberikan,negara%20tidak%20mengakui%20ijazah%20Gontor> diakses pada tanggal 19 April 2024

⁵ <https://gontor.ac.id/kmi-2/> diakses pada tanggal 19 April 2024

5. Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, jumlah santri mencapai 5.000 orang

Selain itu, masih terdapat banyak Pondok Pesantren lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut data Kementerian Agama, pada tahun 2022 tercatat terdapat 4,37 Juta santri yang tersebar di 30.494 Pondok Pesantren di seluruh Indonesia.

Salah satu hal yang menarik dalam model pendidikan Pondok Pesantren adalah setiap pesantren mempunyai karakteristik masing-masing dan tidak merujuk pada kurikulum yang dibuat oleh Pemerintah. Konsepsi tersebut pada hakikatnya sedikit bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang mewajibkan adanya semi-sentralisasi kurikulum. Hal itu tercantum dalam Pasal 36-38 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan. Akan tetapi, pada akhirnya pengembangan kurikulum tetap mendasarkan pada kerangka yang ditetapkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional serta dalam penyusunannya wajib dibawah supervisi Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama. Konsepsi tersebut tentu saja membuat pendidikan di Pondok Pesantren tetap mengalami kesulitan untuk membentuk kurikulum secara mandiri.

Namun, pada akhirnya pada tahun 2019, melalui Undang-Undang nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah memberikan kewenangan otonomi bagi Pondok Pesantren untuk menciptakan kurikulumnya sendiri. Hal itu menandai pula berakhirnya quasi-sentralisasi serta dominasi pemerintah dalam Pendidikan di Pondok Pesantren. Perlawanan model pendidikan Pondok Pesantren terhadap konstruksi negara terhadap pendidikan memunculkan pertanyaan terkait apakah penerapan desentralisasi tersebut berhasil meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia ataukah justru sebaliknya?.

B. Pembahasan

Postmodernisme merupakan salah satu teori pembangunan pendidikan sebagai bentuk kritik terhadap teori modernisme. Lyotard menggambarkan postmodernisme sebagai segala kritik atas modernisme

yang didominasi oleh pengetahuan universal, tradisi metafisik, fondasionalisme atas modernisme.⁶ Sementara itu beberapa ahli yang lain mempunyai pendapat yang tidak terlalu jauh berbeda, menurut Emanuel, postmodernisme adalah keseluruhan usaha yang bermaksud merevisi kembali paradigma modern.⁷ Senada dengan Emanuel, Bloland mengatakan bahwa Postmodernists adalah sebuah tindakan *attack the validity and legitimacy of the most basic assumptions of modernism*.⁸ Berdasarkan sejumlah hal tersebut, dapat didefinisikan bahwa teori posmodernisme merupakan bentuk kritik ataupun antitesis dari teori modernisme.

Dalam konteks pendidikan, Henry A. Giroux memberikan sejumlah karakteristik teori postmodernisme yang menurutnya adalah bentuk resistensi dari modernisme yang mempunyai kecenderungan untuk berorientasi pada standar barat, sedangkan pada saat yang sama mengesampingkan diversifikasi atau perbedaan karena etnisitas, suku, budaya ataupun kesejahteraan.⁹ Giroux kemudian membuat sejumlah parameter kebijakan pendidikan dengan pendekatan postmodernisme, antara lain, *Pertama*, post-modernisme memberikan ruang bagi perbedaan, ketidakberlanjutan, serta sejumlah jalan alternatif menuju tujuan yang sama dengan konsep pendidikan modern. *Kedua*, Postmodernisme mendefinisikan serta menata kembali terkait standarisasi modern serta bagaimana pendidikan yang baik berdasarkan pada pengalaman negara-negara maju. *Ketiga*, postmodernisme menolak tradisi Eropa sebagai referensi satu-satunya untuk menilai kebenaran sejarah, budaya dan politik. *Keempat*, postmodernism menawarkan sebuah konsep untuk memikirkan kembali bagaimana masyarakat dibentuk sesuai dengan kondisi sosial, politik dan budaya yang berubah setiap zamannya dengan cepat.¹⁰

⁶ Johan Setiawan and Ajat Sudrajat, "Pemikiran Postmodernisme Dan Pandangannya Terhadap Ilmu Pengetahuan," *Jurnal Filsafat* 28, no. 1 (2018): 25, <https://doi.org/10.22146/jf.33296>.

⁷ Setiawan and Sudrajat.

⁸ Harland G . Bloland, "Postmodernism and Higher Education," *The Journal of Higher Education* 66, no. 5 (2019): 521–59.

⁹ Henry A Giroux, "Henry A Giroux, "Border Pedagogy In The Age Of Postmodernism," *The Journal of Education* 170, no. 3 (1988): 162–81.

¹⁰ Giroux.

B.1 Sejarah Pendidikan Indonesia di Era Kolonial

Sejak era kolonial, pendidikan menjadi isu sentral dalam historis pembangunan bangsa Indonesia. Pada awalnya, Pemerintah Belanda bersikap diskriminatif dan tidak memberikan akses pendidikan yang memadai bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah Belanda melakukan politik hierarki dengan memberikan akses pendidikan secara feodal pada warna kulit, dimana pada waktu itu kelompok masyarakat dibagi menjadi tiga, yaitu kelompok kulit putih (eropa), Timur Asing (Cina dan Arab) serta pribumi. Akan tetapi, dalam praktiknya kelompok pribumi juga dibagi dua kelompok yaitu kelompok priyayi dan pribumi biasa. Selanjutnya perbedaan tersebut dipertegas dengan adanya penggunaan bahasa pengantar yang berbeda yaitu bahasa Belanda contohnya adalah *Eerste Klasse School* atau Sekolah Kelas Satu dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya untuk golongan Eropa dan elite pribumi, sedangkan bahasa Melayu untuk golongan pribumi biasa.¹¹

Praktis dalam era kolonial dari tahun 1607-1899, mayoritas masyarakat Indonesia tidak mengenal pendidikan. Pemerintah Belanda melalui VOC (*Vereenigde Oostindische Compagniecode*) terlihat hanya fokus terhadap peningkatan kualitas pendidikan anak-anak warga negara Belanda yang berada di Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya sekolah Belanda (*ELS* atau *Europeese Lagerschool*) yang didirikan di Cirebon, Semarang, Surakarta, Surabaya, Gresik. Selain itu, selain didirikan oleh pemerintah, sekolah khusus anak-anak warga negara Belanda juga didirikan oleh pihak swasta khususnya kelompok *Nederlandsch Zendeling Genootschap* (NZG) yang sejak zaman VOC telah menunjukkan aktivitasnya yang tinggi dalam bidang pendidikan.¹²

Meskipun sebenarnya, sejak tahun 1818, Pemerintah Belanda telah menetapkan Undang-Undang bagi Hindia Belanda yang menyatakan bahwa

¹¹ Ervin Yunus Evendi Alifia Nurhusna Afandi, Aprilia Iva Swastika, "Pendidikan Pada Masa Pemerintah Kolonial," *Jurnal Artefak* 7, no. 1 (2020): 21–30.

¹² Dadang Supardan, "Menyingkap Perkembangan Pendidikan Sejak Masa Kolonial Hingga Sekarang : Perspektif Pendidikan Kritis," *Generasi Kampus* 1, no. September (2008): 96–106, <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/gk/article/view/6941>.

semua sekolah negeri Hindia-Belanda dapat dimasuki baik oleh orang Eropa maupun orang Indonesia—hanya sebagian kecil saja siswa di sekolah-sekolah Belanda tersebut yang berasal dari kalangan pribumi. Hingga tahun 1848 belum tampak usaha yang sungguh-sungguh dari pemerintah kolonial untuk menyediakan sekolah bagi anak-anak pribumi. Pada tahun 1849, hanya 37 orang pribumi yang berada di sekolah-sekolah Eropa di Pulau Jawa.¹³

Kondisi sedikit berubah pada tahun 1899, ketika munculnya artikel yang ditulis oleh Van Deventer yang berjudul *Een Eereschuld* (utang kehormatan) dimuat di majalah *Gids* yang memberikan kritik kepada Pemerintah Belanda. Atrtikel tersebut memunculkan istilah politik etis atau balas budi yang diberikan oleh Ratu Belanda melalui sejumlah kebijakan salah satunya adalah mendirikan banyak sekolah di Pulau Jawa. Namun, sekolah dasar yang dibangun oleh Pemerintah Belanda hanya mengajarkan bahasa melayu, hitung-hitungan dasar, serta membaca dan menulis tingkat dasar.¹⁴ Meskipun sangat terbatas, hal itu memberikan keleluasaan bagi pengembangan pendidikan di Indonesia. Karena pada akhirnya, sosok-sosok yang muncul dari politik etis inilah yang menggagas kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945.

B.2 Sistem Pendidikan Indonesia Pasca-Kemerdekaan

Pasca era kemerdekaan, sistem pendidikan Indonesia terlihat berjalan tertatih-tatih. Model pendidikan Indonesia terlihat belum mempunyai pola yang permanen. Regulasi pertama yang diterbitkan Pemerintah terkait pendidikan adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Seluruh Indonesia yang kemudian dikuatkan kembali keberlakukannya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1954 yang merupakan fundamen hukum pertama pengaturan terkait sistem pendidikan nasional.

Sistem pendidikan nasional pada waktu itu masih terpengaruh model pendidikan kolonial, akan tetapi pendekatan yang dibangun adalah model

¹³ Muhammad Fakhriansyah and Intan Ranti Permatasari Patoni, "Akses Pendidikan Bagi Pribumi Pada Periode Etis (1901-1930)," *Jurnal Pendidikan Sejarah* 8, no. 2 (2019): 122–47, <https://doi.org/10.21009/jps.082.03>.

¹⁴ Agus & Susilo and Isbandiyah, "POLITIK ETIS DAN PENGARUHNYA BAGI LAHIRNYA PERGERAKAN BANGSA INDONESIA," *Historia* 6, no. 2 (2018): 403–16.

perspektif dekolonial, dimana regulasi memberikan kritik terhadap pendekatan Pemerintah Belanda dan menganggap sistem tersebut tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia.¹⁵ Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan sejumlah norma yang tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954, antara lain:

- (3) Bahwa dasar-dasar itu harus berlainan sama sekali dari dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di jaman Belanda, tak usah diterangkan dengan panjang lebar. **Karena pengajaran di jaman Belanda itu pada umumnya tidak berakar pada masyarakat Indonesia**, rakyat kita tidak merasa, bahwa sekolah-sekolah itu kepunyaan mereka. Dengan konstruksi manapun juga, tetap sekolah-sekolah itu menjadi barang yang asing untuk rakyat Indonesia. Sifat yang kedua yang tampak sekali ialah, bahwa sekolah-sekolah itu hanya menerima sebagian kecil dari rakyat Indonesia, dan terutama bagian atasan. Rakyat jelata umumnya tidak mendapat kesempatan menerima pendidikan dan pengajaran di sekolah.
- (4) **Pendidikan dan pengajaran di Republik Indonesia sebaliknya bersifat nasional dan demokratis.** Tetapi tidak cukup untuk mengatakan, bahwa pendidikan dan pengajaran kita mengandung dua sifat itu. Masih ada bermacam-macam hal yang harus ditetapkan. Untuk penetapan hal-hal itu, yang prinsipil juga, perlulah didengar suara masyarakat, supaya ada kepastian, bahwa undang-undang ini sungguh-sungguh suatu penjelmaan dari hasrat keinginan masyarakat. Karena di dalam masyarakat kita ada beberapa aliran tentang macam-macam hal itu, sesuai dengan masyarakat yang demokratis.
- (8) **Keharusan untuk mendasarkan pendidikan kita atas kebudayaan kita sendiri, tidak berarti bahwa kita apriori menolak perkayaan kebudayaan kita itu oleh pengaruh kebudayaan asing.** Sejarah kebudayaan kita adalah menjadi jaminan bahwa pendirian yang sempit itu tak akan terjadi. Tetapi sebaliknya pendidikan yang bersifat nasional dan bersandarkan kebudayaan sendiri itu, harus dengan keinsyafan bermaksud menjadi perisai terhadap bahaya "*cultural bondage*", yang pernah dialami bangsa kita dalam zaman kolonial yang tak kita ingini kembali lagi itu.

Terlihat berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat beberapa poin yang diinginkan oleh Pemerintah terkait arah pendidikan nasional, antara lain:

1. Penghapusan Model Pendidikan di era Belanda
2. Pendidikan bersifat nasional dan demokratis
3. Pendidikan berdasarkan pada kebudayaan Indonesia, tetapi tidak menolak pengaruh budaya asing.

¹⁵ T McCowan and E Unterhaller, *Education and International Development : An Introduction* (London: Bloomsbury Publishing, 2021).

Produk hukum lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah yaitu TAP MPR Nomor II Tahun 1960 yang menyebutkan bahwa *pertama* pendidikan agama menjadi pendidikan wajib di sekolah-sekolah mulai sekolah dasar sampai universitas, dengan menyertakan keterangan bahwa murid bisa tidak ikut serta apabila menyatakan keberatan. *Kedua*, perlunya kebijaksanaan dan sistem pendidikan nasional yang tertuju kearah pembentukan tenaga-tenaga ahli dalam pembangunan sesuai dengan syarat-syarat manusia sosialis Indonesia, yang berwatak luhur.

Berdasarkan amanat TAP MPR Nomor II tahun 1960 tersebut, Pemerintah kemudian menyusun kurikulum 1964 dan memperkenalkan program Pancawardhana yaitu integrasi antara cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Selain itu, hari sabtu difungsikan sebagai hari krida bukan hari pembelajaran pada umumnya.

B.3 Sistem Pendidikan Nasional di Era Orde Baru

Pasca peralihan kepemimpinan Soekarno ke Soeharto, arah pendidikan nasional juga ikut berubah. MPR menerbitkan regulasi baru yaitu, TAP MPRS XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian menjadi induk terbitnya Kurikulum 1968.

Kurikulum 1968 bersifat *correlated subject curriculum*, artinya materi pelajaran pada tingkat bawah mempunyai korelasi dengan kurikulum sekolah lanjutan. Selain itu, regulasi tersebut juga mewajibkan adanya mata pelajaran agama disetiap jenjang pendidikan.

Salah satu bentuk revolusi pendidikan Indonesia dimulai dari tahun 1989 ketika Pembentuk Undang-Undang menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu poin penting dalam Undang-Undang tersebut adalah keberadaan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Warga negara yang memiliki **kelainan fisik dan/atau mental** berhak memperoleh pendidikan luar biasa.
- (2) Warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur pendidikan sekolah dan **jalur pendidikan luar sekolah**.
- (2) Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar secara berjenjang dan bersinambungan.
- (3) Jalur **pendidikan luar sekolah** merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar yang tidak harus berjenjang dan bersinambungan.
- (4) Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral dan keterampilan.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak menyangkut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang tersebut memberikan hak bagi kelompok disabilitas dan pengakuan terhadap pendidikan luar sekolah. Sebagai tindak lanjut terhadap undang-undang tersebut, Pemerintah kemudian menerbitkan dua regulasi, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah

B.4 Sistem Pendidikan Nasional di Era Reformasi

Reformasi dibidang politik dan ekonomi diikuti pula reformasi dibidang pendidikan. Pemerataan pendidikan yang dianggap gagal dipenuhi oleh Pemerintah Orde Baru, coba direalisasikan oleh Pemerintah reformasi dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu poin penting yang dimunculkan dalam regulasi tersebut adalah konsep badan hukum pendidikan, dimana Universitas diberikan otoritas untuk mengelola anggarannya secara mandiri.

Pasal 53

- (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.
- (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.

- (3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.**

Terlihat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, badan hukum pendidikan tidak diperkenankan untuk mencari keuntungan, melainkan fokus untuk memajukan satuan pendidikan.

Secara singkat, pengaturan terkait sistem pendidikan di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Historis Sistem Pendidikan Indonesia

Regulasi	Karakteristik
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950	<ul style="list-style-type: none"> - Penolakan terhadap sistem pendidikan Belanda - Bersifat Nasional dan demokratis - Berorientasi pada kebudayaan Indonesia tanpa apriori terhadap budaya asing
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954	Sama dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950
TAP MPR Nomor II Tahun 1960	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkenalkan konsep Pancawardhana yaitu integrasi antara cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. - Hari sabtu difungsikan sebagai hari krida (pramuka)
TAP MPRS XXVII/MPRS/1966	Menetapkan pendidikan agama sebagai pendidikan wajib dari tingkat sekolah dasar-universitas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989	<ul style="list-style-type: none"> - Menjamin hak bagi kelompok disabilitas - Memberikan kepastian hukum bagi pendidikan di luar sekolah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003	Memberikan kesempatan bagi sejumlah Perguruan Tinggi untuk menjadi Badan Hukum dengan syarat tidak berorientasi pada keuntungan
-----------------------------------	---

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Terlihat berdasarkan tabel diatas, pengakuan terhadap eksistensi pendidikan di luar sekolah baru dilakukan pada tahun 1990.

Apabila mengacu pada tabel 1, terdapat pergeseran dari fokus pendidikan Indonesia, dari awalnya menggunakan pendekatan dekolonial bertransformasi menjadi modernisme dengan berpatokan pada standar barat. Hal itu dapat dibuktikan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Konfigurasi Pendidikan Indonesia

Regulasi	Karakter	Trend ¹⁶	Keterangan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950	Resisten terhadap Belanda (Barat)	Pendidikan Barat	Decolonisasi
TAP MPR Nomor II Tahun 1960	Memperkenalkan Hari Pramuka dan Pancawardhana	Trend Pada Waktu itu adalah konsep Pedagogi	Modernism
TAP MPRS XXVII/MPRS/1966	Pendidikan Agama Wajib di Semua Tingkat	Konsep Pedagogi	Paska Pemberontakan G 30s/PKI yang membawa ideologi Komunis
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989	Penjaminan Hak kelompok disabilitas dan luar sekolah	Pendidikan sebagai hak asasi manusia	Modernism

¹⁶ Ian Hill, "Evolution of Education for International Mindedness," *Journal of Research in International Education* 11, no. 3 (2012): 245–61, <https://doi.org/10.1177/1475240912461990>.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003	Otonomi Pendidikan	Pendidikan Multikultur al	Modernisme
---	-----------------------	---------------------------------	------------

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa selain di era kemerdekaan, sistem pendidikan nasional cenderung mengikuti arus modernisme yang mana standar pendidikan baik adalah kreasi negara-negara barat.

B.5 Pendidikan Pondok Pesantren di Tengah Modernisasi Pendidikan

Terdapat beberapa istilah yang ditemukan dan sering digunakan untuk menunjuk jenis pendidikan Islam tradisional khas Indonesia yang disebut lebih terkenal disebut pesantren. Di Jawa termasuk Sunda dan Madura, umumnya dipergunakan istilah pesantren atau pondok atau pondok pesantren.¹⁷ Di Aceh dikenal dengan istilah *dayah* atau *rangkang* atau *meunasah*, sedang di Minangkabau disebut surau. Secara terminologi, dapat dikemukakan di sini beberapa pandangan yang mengarah pada definisi pesantren. Abdurrahman Wahid, memaknai pesantren secara teknis: *a place where santri (student) live*.¹⁸ Sedangkan Abdurrahman Mas'ud mengemukakan bahwa pesantren adalah *the word pesantren stems from "santri" which means one who seeks Islamic knowledge. Usually the word pesantren refers to a place where the santri devotes most of his or her time in and acquire knowledge*.¹⁹ Dua definisi tersebut menunjukkan betapa pentingnya sosok pesantren sebagai sebuah totalitas lingkungan pendidikan di dalam makna dan nuansanya secara menyeluruh.

Pendidikan pondok pesantren sejatinya sudah ada sejak sebelum adanya pemerintahan kolonial. Berdasarkan catatan sejarah, berikut adalah 10 (sepuluh) pondok pesantren tertua di Indonesia,

1. Pondok Pesantren Al-Kahfi, Somolangu, Jawa Tengah didirikan oleh Syekh As Sayid Abdul Kahfi Al Hasani pada tahun 1475

¹⁷ Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta: LP3ES, 1990).

¹⁸ Abdurrahman Wahid, *Principle of Pesantren Education*, Dalam Manfred Oepen and Wolfgang Karcher (Eds.), *The Impact of Pesantren* (Jakarta: P3M, 1988).

¹⁹ Ijudin, "Pengembangan Konsep Mutu Pendidikan Pondok Pesantren," *Jurnal Pendidikan Universitas Garut* 9, no. 1 (2015): 15–32.

2. Pondok Pesantren Luhur Dondong, Semarang, Jawa Tengah didirikan oleh Kiai Syafii Pijoro Negoro pada tahun 1609
3. Pondok Pesantren Nazzatun Thulab, Sampang, Jawa Timur didirikan oleh Kiai Pang Ratoh Bumi pada tahun 1702
4. Pondok Pesantren Babakan, Ciwaringin, Cirebon, didirikan oleh Ki Jatira pada tahun 1705
5. Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, didirikan oleh Sayyid Sulaiman pada tahun 1745
6. Pondok Pesantren Buntet, Cirebon, didirikan oleh Mbah Muqoyyim pada tahun 1750
7. Pondok Pesantren Jamsaren, Surakarta, didirikan oleh Kiai Jamsari pada tahun 1750
8. Pondok Pesantren Mifathul Huda, Malang, didirikan oleh KH Hasan Gunadi pada tahun 1768
9. Pondok Pesantren Qomaruddin, Gresik, didirikan Kiai Qomarudin pada tahun 1775
10. Pondok Pesantren Darul Ulum, Pamekasan, didirikan oleh Kiai Istbat bin Ishaq pada tahun 1787

Berbeda dengan sistem pendidikan formal, pendidikan pondok pesantren mempunyai ciri khas yang dibentuk secara turun temurun. Meskipun semua pondok pesantren mempunyai karakteristik masing-masing, akan tetapi menurut Kementerian Agama kesemuanya dapat dikelompokkan kedalam tiga tipologi, antara lain:

1. Salafiyah
2. Khalafiyah
3. Kombinasi

Pesantren *salafiyah* diberi batasan dengan pesantren yang hanya menyelenggarakan atau mengutamakan pengajian kitab dan tidak menyelenggarakan pendidikan formal. Pesantren *khalafiyah* atau *asriyah* adalah pesantren yang hanya menyelenggarakan atau mengutamakan

pendidikan formal. Sedangkan pesantren kombinasi adalah pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dan pengajian kitab.²⁰

Mengacu pada data Kementerian Agama pada tahun 2024 dari keseluruhan pesantren di Indonesia yang menganut tipologi salafiyah sebanyak 63,30% pesantren khalafiyah sebanyak 6,24 % dan pesantren kombinasi sebanyak 30,45%. Oleh karena itulah, mayoritas pondok pesantren di Indonesia adalah Pondok Pesantren Salafiyah yang tidak mengikuti kurikulum nasional.

Model pengajaran di Pondok Pesantren Salafiyah sangat bervariasi. Akan tetapi salah satu hal yang menjadi karakteristik pendidikan pondok pesantren adalah tidak adanya kurikulum yang pasti. Kurikulum bersifat dinamis dan situasional tergantung pada Kiai di setiap pondok pesantren masing-masing. Hal itulah yang kemudian diadopsi oleh Pasal 25 dan 27 Undang-Undang Pesantren, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Dalam menjaga mutu pendidikan, Pesantren **menyusun kurikulum**.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka penjaminan mutu internal, Pesantren membentuk Dewan Masyayikh.
- (2) Dewan Masyayikh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh **seorang Kiai**.
- (3) Dewan Masyayikh memiliki tugas paling sedikit:
 - a. **menyusun kurikulum Pesantren;**
 - b. melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - c. meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. melaksanakan ujian untuk menentukan kelulusan Santri berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan; dan
 - e. menyampaikan data Santri yang lulus kepada Majelis Masyayikh.

Terlihat berdasarkan ketentuan tersebut, kewenangan pembentukan kurikulum di pondok pesantren diserahkan sepenuhnya kepada Kiai. Untuk mengetahui secara lebih mendalam, bagaimana kurikulum di Pondok Pesantren, maka penulis akan memberikan salah satu contoh yaitu Pondok

²⁰ Dirjen Pendidikan Islam, *Statistik Pendidikan Agama Dan Keagamaan Tahun Pelajaran 2006- 2007* (Jakarta: Departemen Agama, 2007).

Pesantren Lirboyo, Kediri yang merupakan salah satu pondok pesantren salafiyah.

B.6 Kurikulum di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri

Model pengajaran di Pondok Pesantren Lirboyo sama halnya dengan pondok pesantren salafiyah lainnya yaitu dengan metode *sorogan* (pembelajaran secara individual), *bendongan*, mengedepankan hafalan, serta menggunakan sistem *halaqah*.²¹ Model ini menjadi karakteristik pendidikan pondok pesantren salafiyah.

Terkait kurikulum, Pondok Pesantren Lirboyo membagi santri menjadi empat kelas, yaitu Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan I'dadiyah. Berbeda dengan sekolah pada umumnya, materi pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo difokuskan hanya pada kajian agama saja.²²

Kurikulum Tingkat Madrasah Ibtidaiyah

No	Mata Pelajaran	Kitab Pelajaran
1	Al-Quran	Al-Quran
2	Ilmu Tauhid	Aqidatul Awam
		Matnu Ibrahim al-Bajuri
3	Fiqih	Sulamu Taufik
		Safinatu Sholah
4	Ilmu Nahwu	Al-Ajurumiyah
		Al-Áwamil
		Al-Imrithi
5	Ilmu Shorof	Al-Qowa'id As-Shorfiyah
		Al-I'lal
		Qoidah Natsar
6	Ilmu Tajwid	Tuhfatul Athfal
		Hdayatus Shibyan
7	Ilmu Akhlaq	Taisirul Kholoq
		Nadhmul Mathlab

²¹ Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*.

²² Kholid Junaidi, "SISTEM PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN DI INDONESIA (Suatu Kajian Sistem Kurikulum Di Pondok Pesantren Lirboyo)," *ISTAWA: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2016): 95–110.

8	Ilmu Khothh	Kitabah (Menulis)
9	Bahasa Arab	Ta'limul Lughot al-Arabiyah
10	Imla'	
11	Muhafadhoh	
12	Akhlaq	

Tingkat Madrasah Tsanawiyah

No	Mata Pelajaran	Kitab Pelajaran
1	Tafsir	Tafsirul Jalalain
2	Ilmu Tafsir	Itmamud Daroyah
3	Hadist	Bulughul Maram
		Riyadhus Sholihin
4	Ilmu Hadist	Al-Baiquniyah
5	Ilmu Tauhid	Al Jawahirul Kalamiyah
		Kifayatul Áwam
		Umul Barohin
6	Fiqih	Fathul Muin
7	Ushul Fiqih	Al-Waroqot
		Tashilul Thuruqot
8	Qowaidhul Fiqhiyyah	Al-Faroídhul Bahiyah
9	Fiqih Mawaris	Úddatul Farid
10	Ilmu Mantiq	Sullamul Munawaroh
11	Ilmu Balaghoh	Al-Jauharul Maknun
12	Ilmu Nahwu	Alfiyah Ibnu Malik
13	Ilmu Shorof	Qowaidul I'rob
		Al-I'rob
14	Ilmu Akhlaq	Ta'limul Mutaálim
15	Muhafadhoh	
16	Akhlaq	
17	Imla'	

Tingkat Madrasah Aliyah

No	Mata Pelajaran	Kitab Pelajaran
1	Tafsir	Tafsirul Jalalain
2	Ilmu Hadist	Al-Jami'us Shoghir
3	Ilmu Tauhid	Al-Hushunul Hamidiyah
		Mafahim YA
4	Fiqih	Al-Mahalli
5	Ushul Fiqih	Lubbul Ushul
		Jam'ul Jawarni
6	Ilmu Akhlaq	Mauidhotul Mu'minin
		Salalimul Fudlola'
7	Ushul Fiqih	Al-Waroqot
		Tashilul Thuruqot
8	Ilmu Balaghoh	'Uqudul Juman
9	Fiqih Mawaris	Uddatul Farid
10	Ilmu Falak	Ad-Durusul Falakiyah
11	Muhafadhoh	
12	Akhlaq	
13	Imla'	

Tingkat I'dadiyah

No	Mata Pelajaran	Kitab Pelajaran
1	Tafsir	Tafsirul Jalalain
2	Ilmu Tauhid	Aqidatul Awam
		Matnu Ibrahim al-Bajuri
3	Fiqih	Sulamu Taufik
		Safinatu Sholah
4	Ilmu Nahwu	Al-Ajurumiyah
		Al-'Awamil
5	Ilmu Shorof	Al-Qowa'id As-Shorfiyah
		Al-I'lal
		Qo'idah Natsar
6	Ilmu Tajwid	Tuhfatul Athfal

		Hidayatus Shibyan
7	Ilmu Akhlaq	Taisirul Khollaq
		Nadhmul Mathlab
8	Ilmu Khothh	Kitabah (Menulis)
9	Bahasa Arab	
10	Akhlaq	
11	Imla'	
12	Muhafadhoh	

Kurikulum yang diajarkan di Pondok Pesantren Lirboyo tersebut tentu sangat berbeda dengan yang diajarkan di pendidikan formal yang menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional wajib memuat sejumlah hal sebagai berikut:

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat :

- a. pendidikan agama;
- b. pendidikan kewarganegaraan;
- c. bahasa;
- d. matematika;
- e. ilmu pengetahuan alam;
- f. ilmu pengetahuan sosial;
- g. seni dan budaya;
- h. pendidikan jasmani dan olahraga;
- i. keterampilan/kejuruan; dan
- j. muatan lokal.

Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat :

- a. pendidikan agama;
- b. pendidikan kewarganegaraan; dan
- c. bahasa.

Oleh karena itulah terdapat perbedaan yang signifikan antara sistem pendidikan di Pondok Pesantren dengan di Pendidikan formal. Secara sederhana, hal tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3

Konfigurasi Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Nasional

Regulasi	Pendekatan	Pesantren	Keterangan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950	Pendidikan Barat	Model Klasik	Berbeda dengan Sistem Pendidikan Nasional
TAP MPR Nomor II Tahun 1960	Trend Pada Waktu itu adalah konsep Pedagogi	Model Klasik	Berbeda dengan Sistem Pendidikan Nasional
TAP MPRS XXVII/MPRS/1966	Konsep Pedagogi	Model Klasik	Berbeda dengan Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989	Pendidikan sebagai hak asasi manusia	Model Klasik	Berbeda dengan Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003	Pendidikan Multikultural	Model Klasik	Berbeda dengan Sistem Pendidikan Nasional

Terlihat berdasarkan tabel 3 diatas, model pendidikan Pondok Pesantren selalu berbeda dengan regulasi terkait sistem pendidikan nasional. Meskipun keberadaannya sudah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, lulusan Pondok Pesantren tetap diwajibkan mengikuti program Kejar Paket A, Paket B ataupun Paket C apabila ingin mendapatkan ijazah sebagaimana pendidikan formal.

B.7 Pendidikan Pesantren dalam Pendekatan Postmodernisme

Apabila menggunakan pendekatan postmodernisme yang menurut Giroux terdiri dari beberapa indikator, dapat kita lihat sebagai berikut:

Pertama, post-modernisme memberikan ruang bagi perbedaan, ketidakberlanjutan, serta sejumlah jalan alternatif menuju tujuan yang sama dengan konsep pendidikan modern.

Dalam konteks ini, keberadaan Pondok Pesantren yang terdiri dari berbagai macam model serta karakter menjadi bukti bahwa model pendidikan pondok pesantren memberikan ruang luas adanya perbedaan akan tetapi tetap pada tujuan yang sama yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kedua, Postmodernisme mendefinisikan serta menata kembali terkait standarisasi modern serta bagaimana pendidikan yang baik berdasarkan pada pengalaman negara-negara maju.

Konsep Pondok Pesantren yang tidak mau mengikuti standarisasi moderen yang diciptakan oleh negara-negara barat merupakan bentuk postmodernisme.

Ketiga, postmodernisme menolak tradisi Eropa sebagai referensi satu-satunya untuk menilai kebenaran sejarah, budaya dan politik.

Pondok Pesantren pada umumnya justru menggunakan referensi dari kitab-kitab klasik yang berasal dari Irak, Iraq, Yaman dan Sudan.

Keempat, postmodernisme menawarkan sebuah konsep untuk memikirkan kembali bagaimana masyarakat dibentuk sesuai dengan kondisi sosial, politik dan budaya yang berubah setiap zamannya dengan cepat.

Keberadaan Pondok Pesantren yang terus menerus secara konsisten menerapkan sistem pendidikan klasik dan terbukti mendapatkan penerimaan di masyarakat hingga akhirnya negara memberikan pengakuan merupakan bukti bahwa konsep pendidikan agama yang ditawarkan mampu diterima masyarakat.

B.8 Implementasi Undang-Undang Pesantren Sebagai Akomodasi Pendidikan Pesantren

Untuk melihat apakah kebijakan Pemerintah untuk mengakomodir konsep pendidikan postmodernisme di dunia pesantren berhasil ataukah gagal pada hakikatnya dapat dilihat dengan memperhatikan bagaimana kualitas lulusan Pondok Pesantren.

Jumlah Santri yang mengikuti uji kesetaraan sebagai syarat untuk mengikuti ujian masuk Universitas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Pesantren jumlahnya meningkat:

Tabel 5

Jumlah Santri yang Mengikuti Ujian Kesetaraan

Tahun	Jumlah
2022	36.604
2023	59.582

C. Penutup

Gagasan postmodernisme merupakan gagasan baru untuk mendesain ulang kualitas pendidikan Indonesia. Fenomena pesantren sebagai media pembelajaran yang diluar mainstream global terbukti mampu menghadirkan warna baru dalam kualitas pendidikan Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan keberhasilan Pesantren berdiri sejajar bahkan beberapa lebih unggul secara kualitas dengan pendidikan umum yang menjadi katalis kemajuan global.

Kehadiran Undang-Undang Pesantren merupakan wujud pemahaman negara bahwa pendidikan tidak bisa lagi dimonopoli oleh satu standar, akan tetapi dapat dikembangkan dengan berbagai model perspektif keilmuan, salah satunya adalah melalui pendekatan postmodernisme.

Daftar Pustaka

- Alifia Nurhusna Afandi, Aprilia Iva Swastika, Ervin Yunus Evendi. "Pendidikan Pada Masa Pemerintah Kolonial." *Jurnal Artefak* 7, no. 1 (2020): 21–30.
- Bloland, Harland G . "Postmodernism and Higher Education." *The Journal of Higher Education* 66, no. 5 (2019): 521–59.
- Dhofier, Zamakhsari. *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Dirjen Pendidikan Islam. *Statistik Pendidikan Agama Dan Keagamaan Tahun Pelajaran 2006- 2007*. Jakarta: Departemen Agama, 2007.
- Giroux, Henry A. "Henry A Giroux, "Border Pedagogy In The Age Of Postmodernism." *The Journal of Education* 170, no. 3 (1988): 162–81.
- Hill, Ian. "Evolution of Education for International Mindedness." *Journal of Research in International Education* 11, no. 3 (2012): 245–61.

<https://doi.org/10.1177/1475240912461990>.

Ijudin. "Pengembangan Konsep Mutu Pendidikan Pondok Pesantren." *Jurnal Pendidikan Universitas Garut* 9, no. 1 (2015): 15–32.

Junaidi, Kholid. "SISTEM PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN DI INDONESIA (Suatu Kajian Sistem Kurikulum Di Pondok Pesantren Lirboyo)." *ISTAWA: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2016): 95–110.

McCowan, T, and E Unterhaller. *Education and International Development : An Introduction*. London: Bloomsbury Publishing, 2021.

Moser, Sarah. "Educating the Nation : Shaping Student-Citizens in Indonesian Schools Children ' s Geographies Educating the Nation : Shaping Student- Citizens in Indonesian Schools," no. October (2017). <https://doi.org/10.1080/14733285.2015.1033614>.

Muhammad Fakhriansyah, and Intan Ranti Permatasari Patoni. "Akses Pendidikan Bagi Pribumi Pada Periode Etis (1901-1930)." *Jurnal Pendidikan Sejarah* 8, no. 2 (2019): 122–47. <https://doi.org/10.21009/jps.082.03>.

Setiawan, Johan, and Ajat Sudrajat. "Pemikiran Postmodernisme Dan Pandangannya Terhadap Ilmu Pengetahuan." *Jurnal Filsafat* 28, no. 1 (2018): 25. <https://doi.org/10.22146/jf.33296>.

Supardan, Dadang. "Menyingkap Perkembangan Pendidikan Sejak Masa Kolonial Hingga Sekarang: Perspektif Pendidikan Kritis." *Generasi Kampus* 1, no. September (2008): 96–106. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/gk/article/view/6941>.

Susilo, Agus &, and Isbandiyah. "POLITIK ETIS DAN PENGARUHNYA BAGI LAHIRNYA PERGERAKAN BANGSA INDONESIA." *Historia* 6, no. 2 (2018): 403–16.

Vidi Sukmayadi, and Azizul Halim Yahya. "Indonesian Education Landscape and the 21 St Century Challenges." *Journal of Social Studies Education Research* 2020, no. 4 (2020): 219–34. www.jsser.org.

Wahid, Abdurrahman. *Principle of Pesantren Education*", Dalam Manfred Open and Wolfgang Karcher (Eds.), *The Impact of Pesantren*. Jakarta: P3M, 1988.

Wanderley, Sergio, and Amon Barros. "The Alliance for Progress,

Modernization Theory, and the History of Management Education: The Case of CEPAL in Brazil.” *Management Learning* 51, no. 1 (2020): 55–72.
<https://doi.org/10.1177/1350507619869013>.